

PEMBATALAN PARPOL PESERTA PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
2024

Kpt 330 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBATALAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud Atas Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dengan No. Register : 001/PS.REG/71.7104/1/2024, yang memerintahkan untuk melaksanakan isi putusan dimaksud; BA KPU Kabupaten Kepulauan Talaud No. 72/PL.01.7-BA/7104/2/2024 tertanggal 26 Januari 2024 tentang Rapat Pleno Pembahasan Tata Cara, Program dan Jadwal Penyampaian LADK, Sebagai Bagian dari Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Sengketa Proses Pemilu; BA No. 73/PL.01.7-BA/7104/2/2024 tertanggal 27 Januari 2024 tentang Perubahan Hasil Pencermatan Atas Penerimaan LADK Pada Pemilu Partai Politik, Sebagai Bagian Dari Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Sengketa Proses Pemilu; BA No. 74/PL.01.7-BA/7104/2/2024 tertanggal 27 Januari 2024 tentang Rekapitulasi Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pada Pemilu Partai Politik; BA No. 75/PL.01.7-BA/7104/2/2024 tentang Perubahan Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2023; PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 20 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2023; PKPU No.25 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1677 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabu[at]aten Kepulauan Talaud No. 14 Tahun 2024;Keputusan KPU No. 329 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan perubahan pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024; Perubahan pembatalan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana Diktum KESATU, dengan memulihkan kedudukan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 sebagaimana dalam Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pembatalan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, khusus untuk Parpol : Partai Perindo; Parpol yang dibatalkan sebagai peserta pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal, 28 Januari 2024.
- Lamp. : 1 hlm.